



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 380/KEP/HK/2025

TENTANG

INOVASI DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Inovasi Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Inovasi Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 380/KEP/HK/2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

TENTANG INOVASI DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DAFTAR INOVASI DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaaat
1	Eu Manne Gir Hi'ang (Perempuan Terlindungi)	Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan anak Provinsi Nusa Tenggara Timur di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 49 Tahun 2022, Kedudukan UPTD PPA ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTT yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yang menjadi kewenangan daerah. tingginya angka kekerasan yang ditangani oleh uptd ppa berdampak pada tidak hanya pada kesehatan mental tetapi juga pada perekonomian keluarga UPTD PPA bekerja sama dengan pemerhati perempuan untuk membantu pemulihan ekonomi korban kekerasan terhadap perempuan dengan membantu memberikan modal untuk mendukung pengembangan usaha kecilnya Rencana kedepannya adalah menyiapkan desain	Pemulihan ekonomi korban kekerasan	a. mengembalikan kemandirian finansial perempuan korban kekerasan Manfaat Pembentukan pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan "Eu Manne Gir Hi'ang"; b. pemulihan Ekonomi Korban; dan c. peningkatan kepercayaan diri dari korban kekerasan.

No.	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaaat
		anggaran untuk pemulihan korban kekerasan di tahun 2025 sehingga di harapkan banyak korban kekerasan yang bisa di pulihkan ekonominya, dan di harapkan pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan dapat menjadi salah satu inovasi untuk UPTD PPA di tahun 2025.		
2	PekA: Peluk ASA (Layanan Konseling Sebaya bagi Anak Korban Kekerasan)	PekA merupakan sebuah layanan konseling bagi anak korban kekerasan yang diberikan oleh Psikolog UPTD PPA Provinsi NTT sebagai upaya pemulihan rasa trauma anak, membangun kembali rasa aman dan nyaman anak, dan kepercayaan diri anak, serta untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak korban kekerasan. Layanan konseling anak korban kekerasan PekA sendiri merupakan kepanjangan dari "Peluk Asa", yang menggambarkan kehangatan, perlindungan, serta harapan yang kiranya dapat dirasakan oleh anak-anak korban kekerasan setelah mendapatkan konseling bersama UPTD PPA Provinsi NTT. Setiap anak korban kekerasan yang melapor atau dilaporkan oleh pendamping ke UPTD PPA Provinsi NTT akan langsung dan segera mendapatkan layanan konseling oleh Psikolog dan konseling dilakukan di kantor UPTD PPA Provinsi NTT.		
3	Uma Mane (Rumah Perempuan)	Konseling kelompok menjadi salah satu pendekatan efektif yang mengedepankan empati dan solidaritas. Dengan dukungan dari sesama perempuan yang memiliki pengalaman atau pemahaman serupa, korban	Menciptakan aman (<i>safe space</i>) untuk berbagi, saling mendukung, dan	a. memberikan ruang aman bagi perempuan korban kekerasan untuk

No.	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaaat
		akan merasa lebih dimengerti dan tidak sendirian dalam perjuangannya. Uma Mane ini menjadi wadah bagi perempuan korban kekerasan untuk saling mendukung dan membantu dalam proses pemulihan diri dan resiliensi.	memperkuat pemulihan psikologis korban	<p>berbagi pengalaman secara setara;</p> <p>b. meningkatkan rasa percaya diri dan solidaritas antar perempuan;</p> <p>c. mendukung proses pemulihan korban secara emosional dan sosial; dan</p> <p>d. menumbuhkan kesadaran kritis tentang kekerasan berbasis gender dan hak-hak perempuan.</p>
4	Teh Tarik Asik (<i>Trauma Healing dengan Aktivitas Fisik</i>)	Teh Tarik Asik (<i>Trauma Healing</i> dengan Aktivitas Fisik) merupakan kegiatan untuk membantu Anak dan/atau Perempuan korban kekerasan untuk mengatasi trauma setelah mengalami tindakan kekerasan yang dilaporkan di UPTD PPA Provinsi NTT. Implementasi The Tarik Asik diawali dengan <i>screening</i> trauma yang dialami korban untuk memperoleh gambaran trauma serta mengklasifikasikan bentuk aktivitas fisik yang sekiranya dapat dilakukan oleh korban KTA dan/atau KTP. Aktivitas fisik yang dilakukan dapat berupa permainan bagi korban KTA dan seni kriya bagi korban KTP. Teh Tarik Asik diharapkan dapat membantu korban	Membantu regulasi emosi dan mengurangi gejala trauma dari korban KTA dan/atau KTP paska mengalami Tindakan kekerasan.	<p>a. mengetahui gambaran trauma yang dialami korban KTA dan/atau KTP;</p> <p>b. membantu korban KTA dan/atau KTP meregulasi emosi melalui aktivitas fisik yang menyenangkan;</p> <p>c. membantu korban KTA dan/atau KTP mengurangi gejala</p>

No.	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaaat
		kekerasan untuk meregulasi emosi yang mungkin sulit atau tidak mungkin diungkapkan melalui komunikasi verbal.		trauma yang dialami; dan d. membantu korban KTA dan/atau KTP membangun kembali <i>self-esteem</i> melalui aktivitas-aktivitas sederhana yang juga dapat dilakukan berkelanjutan secara mandiri.
5	Buka "LAPAK" (Layanan Advokasi Pada Korban Kekerasan)	Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan cepat, terpadu, dan berpihak kepada korban. Banyak korban yang enggan melapor atau menghentikan proses hukum karena merasa tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, mengalami trauma, atau terhambat oleh prosedur birokrasi yang kompleks. Dari permasalahan tersebut, diperlukan inovasi layanan advokasi yang mampu memberikan pendampingan hukum.	Mempercepat proses penanganan kekerasan serta menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan (korban) untuk melapor dan menjalani proses hukum.	a. korban lebih berani melapor karena merasa terlindungi; b. waktu penanganan kasus lebih cepat, data kasus lebih akurat; c. tingkat kepuasan korban terhadap layanan advokasi meningkat signifikan; dan d. korban mendapatkan pemulihan psikologis dan sosial untuk kembali menjalani


No	Nama Inovasi	Uraian	Tujuan	Manfaat
				kehidupan secara mandiri.
6	E-LAPS (Digitalisasi Laporan Sosial)	Digitalisasi laporan sosial adalah proses mengubah sistem pelaporan sosial dari <i>asesment</i> sampai dengan terminasi yang sebelumnya dilakukan secara manual (berbasis kertas) menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data sosial melalui Aplikasi pengolah kata (<i>Microsoft Word</i> , serta <i>Google form</i> untuk efektivitas serta menggunakan hasil laporan untuk keperluan pertolongan.	Tujuan dari digitalisasi laporan sosial yaitu sebagai salah satu prinsip pekerja sosial yaitu akuntabilitas yaitu mencatat dan membuat laporan sosial secara digital sebagai bentuk pertanggung-jawaban praktik pekerja sosial	Memberikan data akurat dan cepat untuk kebutuhan pertolongan pekerjaan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, membuat waktu jadi lebih efisien.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001